



P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

PENI SULISTYOWATI, Tempat/Tanggal lahir, Jember, 30 Desember 1961, agama Islam, Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Kironggo 08, RT. 004 RW. 002 Desa Sekarputih, Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso, domisili elektronik rendrawk65@gmail.com, disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bdw, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon lahir di Jember pada tanggal 30 Desember 1961, anak dari seorang Ibu bernama Almh. **SUMIRATIN** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-26062023-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 05 Juli 2023;
- Bahwa Saudara Kandung pemohon Almh. **HARI SUTANTO** telah meninggal dunia di Jember pada hari Sabtu, Tanggal 02 Oktober 1982 dikarenakan Sakit, sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian Nomor : 474.1/58/35.09.02.2006/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember tertanggal 05 Juni 2023;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Saudara Kandung Pemohon hingga saat ini belum didaftar dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.
- Bahwa pemohon saat ini sangat memerlukan Penetapan Penerbitan Akta Kematian pada **Alm. HARI SUTANTO** untuk mengurus berbagai dokumen dan keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Pemohon diarahkan untuk memperoleh Penerbitan Akta Kematian atas nama **Alm. HARI SUTANTO** (Saudara kandung pemohon) tersebut melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 1982 telah meninggal dunia seorang Laki - laki bernama HARI SUTANTO dikarenakan sakit.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Bapak **HARI SUTANTO** kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Peni Sulistiyawati, ditandai sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wachyudi sebagai Kepala Keluarga ditandai sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor atas nama Hari Sutanto, ditandai sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/64/35.09.02.2006/2023 tertanggal 31 Juli 2023, ditandai sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Peni Sulistiyawati, ditandai sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FARIDA POESPITANINGTYAS, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat masih kecil bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa waktu kecil tersebut, keluarga Pemohon tinggal di perumahan PJKA yang tepatnya terletak di Jalan Mawar V/3, Lingkungan Krajan Atas, RT.003 RW.015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ayah Pemohon bernama P. Kanapi sedangkan Ibu Pemohon bernama B. Sumiratin;
- Bahwa P. Kanapi saat itu bekerja sebagai masinis;
- Bahwa semasa hidupnya P. Kanapi dan B. Sumiratin memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
 1. Hari Sutanto, sudah meninggal Tahun 1982 karena kecelakaan meninggal di RS dr. Soebandi, meninggalkan seorang istri dan 1 (satu) orang anak yang sekarang anaknya juga sudah meninggal dunia;
 2. Kunto Suroso, sudah meninggal saya lupa tahun berapa meninggalnya;
 3. Edy Sujatmiko, sudah meninggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 4. Hari Wahyono sekarang masih hidup;
 5. Peni Sulistiyowati (Pemohon);
 6. Edy Sumarsono, sekarang masih hidup;
 7. Yudiarto, sudah meninggal sekitar Tahun 2018 karena sakit kanker getah bening dan meninggalkan seorang istri akan tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa P. Kanapi telah meninggal dunia pada tahun 2004 di perumahan PJKA tersebut dikarenakan sakit stroke;
- Bahwa P. Kanapi dimakamkan di pemakaman PJKA di Daerah Kreongan-Jember;
- Bahwa semasa hidupnya baik P. Kanapi dan B. Sumiratin hanya menikah sekali saja;
- Bahwa Hari Sutanto di makamkan di pemakaman PJKA di Daerah Kreongan-Jember
- Bahwa pemohon tidak mempunyai saudara tiri;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sekarang tinggal di Jalan Kironggo 08, RT. 004 RW. 002 Desa Sekarputih, Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso;

2. Saksi RENDRA WIDJAJAKUSUMA, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sahabat dekat adik Pemohon yang bernama Edy Sumarsono;
- Bahwa waktu kecil, keluarga Pemohon tinggal di perumahan PJKA yang tepatnya terletak di Jalan Mawar V/3, Lingkungan Krajan Atas, RT.003 RW.015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ayah Pemohon bernama P. Kanapi sedangkan Ibu Pemohon bernama B. Sumiratin;
- Bahwa P. Kanapi saat itu bekerja sebagai masinis;
- Bahwa semasa hidupnya P. Kanapi dan B. Sumiratin memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
 1. Hari Sutanto, sudah meninggal Tahun 1982 karena kecelakaan meninggal di RS dr. Soebandi, meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak yang sekarang anaknya juga sudah meninggal dunia;
 2. Kunto Suroso, sudah meninggal saya lupa tahun berapa meninggalnya;
 3. Edy Sujatmiko, sudah meninggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 4. Hari Wahyono sekarang masih hidup;
 5. Peni Sulistiyowati (Pemohon);
 6. Edy Sumarsono, sekarang masih hidup;
 7. Yudiarto, sudah meninggal sekitar Tahun 2018 karena sakit kanker getah bening dan meninggalkan seorang istri akan tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa P. Kanapi telah meninggal dunia pada tahun 2004 di perumahan PJKA tersebut dikarenakan sakit stroke;
- Bahwa P. Kanapi dimakamkan di pemakaman PJKA di Daerah Kreongan-Jember;
- Bahwa semasa hidupnya baik P. Kanapi dan B. Sumiratin hanya menikah sekali saja;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tidak mempunyai saudara tiri;
- Bahwa Hari Sutanto di makamkan di pemakaman PJKA di Daerah Kreongan-Jember
- Bahwa pemohon sekarang tinggal di Jalan Kironggo 08, RT. 004 RW. 002 Desa Sekarputih, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon agar kematian saudara kandung Pemohon dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan di mana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan menurut BUKU II Mahkamah Agung menerangkan bahwa perkara permohonan diajukan di wilayah hukum pengadilan di mana Pemohon berdomisili. Berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi, Pemohon berdomisili di Jalan Kironggo 08, RT. 004 RW. 002 Desa Sekarputih, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, maka Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara permohonan ini secara relatif;

Menimbang, bahwa Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata:
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.
Permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa *Fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, tidak serumit dalam gugatan perkara *contentiosa* (gugatan biasa). Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, *fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai kematian saudara kandung Pemohon yang hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga saudara kandung Pemohon tersebut belum dibuatkan Akte Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, P-4 serta keterangan saksi terungkap fakta bahwa P. Kanapi dahulu menikah dengan B. Sumiratin dan mempunyai tujuh orang anak, salah duanya adalah Pemohon dan Hari Sutanto;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Surat Kematian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan terungkap fakta bahwa Hari Sutanto telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 1982 di Jember, di mana kematian disebabkan oleh kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah ternyata saudara kandung Pemohon yang bernama Hari Sutanto telah meninggal dunia kurang lebih 41 (empat puluh satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kematian yang harus didasarkan adanya penetapan pengadilan adalah pencatatan kematian dalam

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal seseorang tidak jelas keberadaannya yang disebabkan karena orang tersebut hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 kepada Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehubungan dengan permohonan fatwa hukum masalah pencatatan sipil, dijelaskan bahwa pencatatan kematian yang sudah lama maka harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan kepastian tentang kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti Hari Sutanto telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal Sabtu tanggal 2 Oktober 1982 atau sudah kurang lebih 41 (empat puluh satu) tahun yang lalu dikarenakan kecelakaan maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan amar;

Menimbang, bahwa untuk petitum ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang hakim sebutkan pada paragraf sebelumnya. Harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan kematian yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan yaitu pencatatan kematian Hari Sutanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- b. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketentuan tersebut terlihat pelaporan peristiwa penting yaitu dalam perkara ini adalah pencatatan kematian harus dilaporkan kepada instansi pelaksana pada domisili penduduk (domisili pihak yang meninggal dunia). Oleh karena itu Pengadilan berpendapat Pemohon harus melaporkan pencatatan kematian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sebagai instansi pelaksana tempat Hari Sutanto berdomisili sesuai bukti P-3. Oleh karena itu petitum ketiga ini layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonannya adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 44 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 1982 telah meninggal dunia seorang Laki - laki bernama **HARI SUTANTO** dikarenakan kecelakaan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Bapak **HARI SUTANTO** kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NGATMINIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NGATMINIATI, S.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Biaya – biaya :			
-	Biaya Pendaftaran	Rp.	
	30.000,00		
-	Biaya ATK	Rp.	
	100.000,00		
-	Biaya Panggilan Sidang	Rp.	0
-	Biaya PNBP	Rp.	
	10.000,00		
-	Biaya Sumpah	Rp.	
	20.000,00		
-	Biaya Redaksi	Rp.	
10.000,00			
-	Biaya Materai	_____	Rp.
	10.000,00 +		
J u m l a h	Rp.	180.000,00	
(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).			